

**ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH
MASYARAKAT JORONG LUBUK TARANTANG KEC. KAMANG
BARU, KAB. SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT**

Alifia Khairunnisa¹, Rusydi Fauzan², Novera Martilova³, Rahmi Isriani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : alifiakhairunnisa885@gmail.com¹, rusydifauzan@uinbukittinggi.ac.id²,
noveramartilova@iainbukittinggi.ac.id³, rahmiisriani@iainbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Latar belakang penelitian ini Adalah Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Jorong Lubuk Tarantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah dengan meninjau empat aspek utama, yaitu pengetahuan dasar keuangan syariah, tabungan dan pembiayaan syariah, asuransi syariah, serta investasi syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui field research, dengan pengumpulan data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur pendukung. Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61,33% responden memiliki tingkat pengetahuan rendah, 28,67% sedang, dan hanya 10% tinggi. Temuan ini menggambarkan bahwa masyarakat masih kurang memahami konsep, produk, dan akad dalam sistem keuangan syariah. Kondisi yang sama berlaku untuk tabungan dan pembiayaan syariah, di mana 76% informan berada pada kategori rendah, 21,33% sedang, dan hanya 2,66% tinggi, menunjukkan bahwa masyarakat kurang memahami akad-akad syariah serta prinsip hasilnya. Pada sisi lain, tingkat pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah lebih baik, dengan 52% kategori rendah, 35,33% kategori sedang, dan 12,67% kategori tinggi. Namun, sebagian besar orang masih belum memahami secara menyeluruh. Dalam aspek investasi syariah, jawaban informan menunjukkan peningkatan pemahaman dengan 48% kategori rendah, 42% kategori sedang, dan 10% kategori tinggi. Ini menunjukkan bahwa, meskipun pengetahuan dasar masih terbatas, masyarakat mulai menyadari pentingnya investasi syariah.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Keuangan Pribadi, Riba, Pembiayaan Syariah, Investasi Syariah, Asuransi Syariah.

Abstract

The background of this research is the low level of Islamic financial literacy in the Lubuk Tarantang Jorong community, Kamang Baru District, Sijunjung Regency. This study aims to determine the extent of the community's understanding of Islamic finance by reviewing four main aspects: basic knowledge of Islamic finance, Islamic savings and financing, Islamic insurance, and Islamic investment. The method used is descriptive qualitative field research, with primary data collected from interviews and observations, as well as secondary data from

official documents and supporting literature. Analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that 61.33% of respondents had a low level of knowledge, 28.67% had a moderate level, and only 10% had a high level. These findings illustrate that the community still lacks understanding of the concepts, products, and contracts in the Islamic financial system. The same situation applies to sharia savings and financing, where 76% of informants were in the low category, 21.33% in the medium category, and only 2.66% in the high category, indicating that the public lacks understanding of sharia contracts and their principles. On the other hand, the public's level of understanding of sharia insurance is better, with 52% in the low category, 35.33% in the medium category, and 12.67% in the high category. However, the majority still lacks a comprehensive understanding. Regarding sharia investment, informants' responses indicate an increase in understanding, with 48% in the low category, 42% in the medium category, and 10% in the high category. This indicates that, although basic knowledge remains limited, the public is beginning to recognize the importance of sharia investment.

Keywords: *Sharia Financial Literacy, Personal Finance, Usury, Sharia Financing, Sharia Investment, Sharia Insurance.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan merupakan elemen penting dalam kehidupan modern karena berperan dalam menentukan kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan finansial, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan yang efektif meliputi proses perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya keuangan secara bijaksana. Dalam hal ini, literasi keuangan menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku serta pengambilan keputusan keuangan individu. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 65,43%, sementara tingkat inklusi keuangan berada pada

angka 88,96%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap layanan keuangan telah meningkat secara signifikan, tingkat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dan risiko finansial masih perlu diperkuat, terutama di daerah pedesaan serta kelompok usia lanjut (OJK, 2024). Rendahnya literasi keuangan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan finansial, seperti kecenderungan berutang untuk konsumsi atau ketidakmampuan dalam melakukan investasi yang rasional (Nuraeni, 2022).

Dalam konteks keuangan syariah, literasi keuangan tidak hanya berfokus pada aspek manajemen keuangan semata, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, kewajiban zakat, serta konsep akad

mudharabah dan musyarakah. Peningkatan literasi keuangan syariah menjadi tantangan tersendiri, karena sebagian besar masyarakat masih belum memahami perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia (2023), tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 39,9%, yang menunjukkan kesenjangan cukup besar dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan umum. Padahal, pemahaman yang baik sangat diperlukan agar masyarakat dapat memilih produk keuangan syariah secara tepat dan selaras dengan nilai-nilai Islam (Hendri, 2023). Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan sebagian masyarakat enggan memanfaatkan produk keuangan syariah, sehingga potensi pertumbuhan industri ini belum termanfaatkan secara optimal (Fitriani, 2021).

Kondisi serupa ditemukan di beberapa wilayah, termasuk di Jorong Lubuk Tarantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, di mana tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah. Kurangnya pengetahuan mengenai produk dan layanan keuangan syariah membuat masyarakat

cenderung enggan menggunakan lembaga keuangan berbasis syariah (Rahmawati, 2023). Akibatnya, peluang untuk memperluas akses keuangan syariah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah menjadi terhambat. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah melalui kegiatan edukasi masyarakat, pelatihan, serta promosi produk keuangan syariah sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan kesejahteraan finansial berbasis nilai-nilai Islam (Yusuf, 2022). Dengan demikian, literasi keuangan syariah tidak hanya berperan dalam peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Tarantang							
No	Nama Jorong	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Anggota KK	Jenis Kelamin	
			L	P		L	P
1	Lubuk Tarantang	116	105	11	435	235	195
2	Dusun Tinggi II	220	200	20	759	669	60
3	Koto Baru	132	123	9	341	190	151
Jumlah		468	412	40	1.535	1.124	406

Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung 2025.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh responden, empat di antaranya belum sepenuhnya memahami dasar-dasar keuangan syariah, terutama terkait produk-produk seperti investasi syariah, asuransi syariah, dan pembiayaan syariah. Salah satu persoalan utama yang

muncul adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep riba. Hal ini tergambar dari wawancara dengan Ibu Riska, yang mengaku masih bingung dengan makna dan dampak riba dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sering mendengar istilah tersebut.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan tabungan dan pembiayaan syariah. Dalam wawancara, Ibu Puja mengemukakan keraguannya mengenai perbedaan antara pembiayaan di bank konvensional dan bank syariah. Ia menilai bahwa proses di bank konvensional cenderung lebih cepat dan mudah dibandingkan bank syariah, sehingga lebih menarik untuk dipilih. Kurangnya pengetahuan tentang mekanisme dan prinsip keuangan syariah menjadi faktor utama yang membuat Ibu Puja dan sebagian masyarakat enggan memanfaatkan layanan pembiayaan berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran terhadap nilai-nilai Islam, masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik keuangan syariah.

Masalah serupa juga terlihat pada aspek asuransi syariah. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ijut, diketahui

bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep asuransi syariah masih terbatas. Menurutnya, perkembangan asuransi syariah di Jorong Lubuk Tarantang belum signifikan karena adanya pandangan negatif bahwa sistemnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Banyak masyarakat menganggap asuransi syariah tetap mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti riba, sehingga kepercayaan terhadap produk ini masih rendah. Kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah turut memperburuk kondisi tersebut.

Permasalahan mengenai investasi syariah juga menjadi temuan penting. Bapak Syafrudin, salah satu responden, mengaku belum mengetahui konsep investasi syariah secara jelas. Ia memahami investasi secara umum, tetapi belum mengenal prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, seperti larangan riba (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian). Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga puluh informan yang memiliki tabungan di bank syariah, tingkat pemahaman mereka dapat dibagi menjadi tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Sebagian besar informan berada pada kategori rendah, di mana mereka

menabung di bank syariah hanya karena dianggap sesuai ajaran Islam tanpa memahami akad atau mekanismenya secara mendalam.

Sementara itu, hanya sebagian kecil informan yang memiliki tingkat pemahaman tinggi terhadap produk tabungan syariah. Mereka memahami dengan baik jenis akad seperti wadiah yad dhamanah dan mudharabah serta prinsip syariah yang melandasinya, seperti keadilan dan amanah. Tingkat pemahaman ini umumnya dimiliki oleh individu dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang keuangan syariah. Hasil tersebut sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, antara lain penelitian Nurhasanah (2021) di Kabupaten Purbalingga yang menemukan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat sebesar 56,88% (kategori rendah), penelitian Harahap (2022) di Kota Padang Sidempuan yang menunjukkan literasi rendah pada Generasi Z dengan pengaruh faktor gender, serta penelitian Nurmayanti dan Ansori (2024) di Kabupaten Jepara yang memperlihatkan tingkat literasi sedang hingga rendah. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada wilayah atau kelompok tertentu, penelitian ini menitikberatkan pada masyarakat

Jorong Lubuk Tarantang dengan latar belakang ekonomi yang beragam, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat literasi keuangan syariah di daerah tersebut

KAJIAN PUSTAKA

1. Literasi

Literasi dapat dipahami sebagai seperangkat kemampuan mendasar yang mencakup keterampilan membaca, menulis, berbicara, serta berpikir kritis dalam memahami, menafsirkan, dan mengelola informasi untuk menghadapi serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi tidak hanya terbatas pada aspek teknis penggunaan bahasa, tetapi juga meliputi dimensi kognitif dan sosial yang memungkinkan individu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat modern (OECD, 2016). Dalam skala global, literasi berfungsi sebagai indikator penting yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia serta menjadi faktor kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan suatu bangsa. Dengan demikian, penguasaan literasi tidak hanya berkontribusi terhadap perkembangan individu, tetapi juga terhadap kemajuan

sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

2. Literasi Keuangan

Literasi keuangan, di sisi lain, merupakan kapasitas individu untuk memahami, menafsirkan, dan mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan pribadi. Kemampuan ini mencakup keterampilan membaca informasi finansial, melakukan analisis terhadap situasi ekonomi, serta membuat keputusan keuangan yang rasional dan bertanggung jawab. Literasi keuangan juga melibatkan kemampuan dalam perencanaan keuangan, pengelolaan tabungan, pengambilan keputusan investasi, serta pemahaman terhadap risiko finansial guna mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan (Lusardi & Mitchell, 2014). Individu dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi cenderung memiliki kemampuan pengendalian yang lebih baik terhadap keuangan pribadinya, sehingga dapat menghindari perilaku ekonomi yang tidak produktif dan berpotensi merugikan.

3. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, serta mengambil

keputusan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Literasi ini mencakup wawasan terhadap berbagai produk dan layanan keuangan berbasis syariah, seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, serta asuransi dan investasi yang bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* (OJK, 2021). Dengan memiliki literasi keuangan syariah yang baik, individu diharapkan mampu mengelola kekayaannya secara lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sekaligus memperkuat kesadaran etis dalam praktik ekonomi. Literasi ini juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Masyarakat

Masyarakat dapat dimaknai sebagai himpunan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dengan keterikatan sosial yang dibangun melalui sistem nilai, norma, serta aturan yang mengatur hubungan antaranggotanya. Keberadaan masyarakat terbentuk karena adanya kebutuhan bersama untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga keberlangsungan kelompok (Soekanto, 2015). Dalam dinamika kehidupan masyarakat terjadi

proses sosial yang membentuk kebudayaan, identitas kolektif, serta solidaritas sosial yang menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan bersama. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya sekadar kumpulan individu, tetapi juga sebuah sistem sosial yang terorganisasi dan dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) yang berpijak pada paradigma alamiah dan teori fenomenologis. Pendekatan ini bertujuan memahami fenomena sosial secara utuh dari perspektif subjek penelitian. Denzin dan Lincoln (2011) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilaksanakan dalam konteks alami untuk menafsirkan makna fenomena sebagaimana dipahami oleh individu, sedangkan Erickson (1986) menegaskan bahwa penelitian ini menitikberatkan pada deskripsi naratif terhadap aktivitas manusia dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Dengan demikian, pendekatan kualitatif lapangan dipandang paling relevan untuk mengkaji literasi keuangan syariah masyarakat Jorong Lubuk Tarantang dalam bingkai sosial dan budaya lokal yang khas.

Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Lubuk Tarantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada 2–24 Juli 2025. Lokasi penelitian dipilih secara purposive berdasarkan pertimbangan aksesibilitas dan kesesuaian topik dengan kondisi masyarakat setempat. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengguna layanan bank syariah, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya (Sugiyono, 2017). Sebanyak 30 informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi syariah serta pengalaman yang relevan terhadap literasi keuangan syariah.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami perilaku masyarakat dalam konteks ekonomi syariah, sementara wawancara digunakan untuk menggali persepsi dan pemahaman informan. Dokumentasi berfungsi melengkapi data melalui arsip, catatan lapangan, dan foto kegiatan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Jorong Lubuk Tarantang serta faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Jorong Lubuk Tarantang

1. Pengetahuan Dasar Keuangan Syariah

Pemahaman dasar mengenai **keuangan syariah** menjadi aspek penting yang perlu dimiliki masyarakat agar mampu menjalankan aktivitas ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan praktik perbankan tanpa bunga, tetapi juga mencakup seperangkat prinsip dan nilai yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman hukum dalam penerapan sistem keuangan yang sesuai syariah. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan, serta kerja sama dalam setiap bentuk transaksi

ekonomi, dengan menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian atau spekulasi). Dengan memahami nilai-nilai dasar ini, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah secara lebih bijak, efektif, dan sesuai dengan ketentuan syariah Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek moral dan ekonomi.

Tabel 2
Variabel Pengetahuan Dasar Keuangan Syariah

Vanbel Pengetahuan Dasar Keuangan Syariah								
No	Pertanyaan	Tingkatan						Total
		Tinggi		Sedang		Rendah		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Pemahaman mengenai riba	5	17%	10	33,33%	15	50%	30
2	Prinsip transaksi keuangan syariah	1	3,33%	4	13,33%	25	83,33%	30
3	Penerapan prinsip syariah pada aktivitas perbankan syariah	1	3,33%	7	23,33%	22	73%	30
4	Manfaat pengetahuan dasar keuangan syariah	5	17%	10	33,33%	15	50%	30
5	Prinsip bagi hasil dan kerja sama	3	10%	12	40%	15	50%	30
Total		15		43		92		150
		10%		28,67%		61,33%		

Hasil penelitian terhadap 30 informan dengan total 150 jawaban menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Jorong Lubuk Tarantang mengenai pengetahuan dasar keuangan syariah masih tergolong rendah. Dari seluruh jawaban yang diperoleh, hanya 15 termasuk kategori tinggi, 43 kategori sedang, dan 92 kategori rendah. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat belum mampu menjelaskan konsep-konsep

penting dalam keuangan syariah, seperti riba, prinsip transaksi syariah, perbedaan antara bank syariah dan konvensional, manfaat ekonomi syariah, serta mekanisme bagi hasil dan kerja sama. Kurangnya pemahaman juga terlihat pada aspek perbankan syariah, di mana masyarakat masih kesulitan membedakan antara sistem bunga (riba) dengan berbagai akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Selain itu, pemahaman tentang manfaat keuangan syariah dalam mengelola keuangan pribadi dan menciptakan keadilan sosial-ekonomi juga masih terbatas, karena sebagian besar masyarakat hanya mengaitkannya dengan larangan riba tanpa memahami nilai-nilai Islam yang lebih luas, seperti keadilan, keseimbangan, dan pemerataan distribusi kekayaan. Meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang mulai memahami beberapa aspek dasar keuangan syariah, pengetahuan tersebut masih bersifat dangkal dan belum diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah yang lebih intensif agar masyarakat mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsipnya secara tepat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Tabungan Dan Pembiayaan Syariah

Tabungan dan pembiayaan syariah merupakan dua instrumen utama dalam sistem keuangan Islam yang memiliki peran signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Berbeda dari sistem keuangan konvensional, tabungan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam melalui penggunaan akad seperti wadiah yad dhamanah (titipan dengan jaminan pengembalian) dan mudharabah mutlaqah (kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana). Pada akad wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank yang berkewajiban menjaga serta mengembalikannya kapan pun diminta, tanpa adanya janji imbal hasil tertentu, meskipun bank dapat memberikan bonus sukarela sebagai bentuk penghargaan. Sementara itu, dalam akad mudharabah, dana nasabah dikelola untuk usaha halal dan produktif, dan hasil keuntungannya dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, tabungan syariah tidak hanya berperan sebagai sarana penyimpanan dana yang aman, tetapi juga menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi berbasis syariah, sekaligus menghindarkan dari praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Tabel 3
Variabel Tabungan dan Pembiayaan Syariah

No	Pertanyaan	Indikator						Total
		Tinggi		Sedang		Rendah		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Produk tabungan di bank syariah	0	0	13	43,33%	17	56,67%	30
2	Akad pada pembiayaan syariah	2	6,67%	5	17%	23	76,66%	30
3	Pengetahuan mengenai bagi hasil dalam bank syariah	0	0	5	17%	25	83,33%	30
4	Pengetahuan mengenai pembiayaan murabahah	1	3,33%	5	17%	24	80%	30
5	Pengetahuan mengenai pembiayaan mudharabah	1	3,33%	4	13,33%	25	83,33%	30
Total		4		32		114		150
		2,66%		21,33%		76%		

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 informan dengan total 150 jawaban, diperoleh 4 jawaban kategori tinggi, 32 sedang, dan 114 rendah, yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Jorong Lubuk Tarantang terhadap tabungan dan pembiayaan syariah masih rendah. Mayoritas belum memahami perbedaan antara sistem bunga dan bagi hasil, serta mekanisme akad seperti *mudharabah* dan *murabahah*. Masyarakat juga belum menguasai istilah penting seperti *nisbah* dan *margin*, serta peran masing-masing pihak dalam pembiayaan syariah. Hanya sebagian kecil yang memiliki pemahaman sedang hingga tinggi, dengan kemampuan menjelaskan prinsip akad dan penerapannya dalam perbankan syariah. Rendahnya literasi ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga keuangan syariah, sehingga masyarakat belum sepenuhnya percaya dan tertarik menggunakan produk

syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih masif dan terarah agar masyarakat memahami dan menerapkan prinsip keuangan syariah secara benar dalam kehidupan sehari-hari.

3. Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan instrumen keuangan Islam yang berkembang pesat di Indonesia maupun di dunia, seiring meningkatnya kesadaran umat Muslim akan pentingnya perlindungan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dari asuransi konvensional yang berlandaskan akad jual beli risiko, asuransi syariah beroperasi berdasarkan konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (hibah). Dalam sistem ini, para peserta memberikan kontribusi ke dana *tabarru'* yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, sehingga tercipta mekanisme saling menanggung risiko di antara anggota. Perusahaan asuransi syariah tidak bertindak sebagai penanggung risiko, melainkan sebagai pengelola dana (*operator*) dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah* atau *mudharabah*. Model ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan solidaritas sosial, serta memastikan seluruh kegiatan terbebas dari unsur *riba* (bunga),

gharar (ketidakpastian berlebih), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian) yang dilarang dalam Islam.

No	Pertanyaan	Tingkatan						Total
		Tinggi		Sedang		Rendah		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
11	Prinsip asuransi syariah	4	13,33%	9	30%	17	56,67%	30
12	Manfaat penggunaan asuransi syariah	6	20%	15	50%	9	30%	30
13	Produk asuransi syariah	3	10%	11	36,67%	16	53,33%	30
14	Pengetahuan mengenai risiko asuransi	1	3,33%	10	33,33%	19		30
15	Perbedaan asuransi	5	17%	8	26,67%	17		30
Total		19		53		78		150
		12,67%		35,33%		52%		

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 informan dengan total 150 jawaban, diperoleh 19 jawaban kategori tinggi, 53 sedang, dan 78 rendah, yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Jorong Lubuk Tarantang terhadap asuransi syariah masih tergolong rendah. Mayoritas masyarakat belum memahami secara menyeluruh konsep dasar asuransi syariah, perbedaan utamanya dengan asuransi konvensional, manfaat yang ditawarkan, serta jenis produk dan mekanisme pengelolaan risikonya. Hanya sebagian kecil yang memiliki pemahaman sedang, dan sangat sedikit yang benar-benar memahami prinsip-prinsip utama seperti nilai *ta'awun* (tolong-menolong), transparansi dalam pengelolaan dana, serta larangan terhadap unsur *riba* dan *gharar* dalam praktiknya. Rendahnya tingkat

literasi ini mencerminkan perlunya upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai asuransi syariah agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariat Islam.

4. Investasi Syariah

Investasi syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menekankan keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dari investasi konvensional yang fokus pada profit semata, investasi syariah menyeimbangkan antara aspek material, sosial, dan spiritual dengan menghindari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), serta memastikan dana hanya diinvestasikan pada sektor yang halal. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 informan dengan total 150 jawaban, diperoleh 15 jawaban kategori tinggi, 63 sedang, dan 72 rendah, yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Jorong Lubuk Tarantang mengenai investasi syariah masih terbatas. Mayoritas belum memahami secara menyeluruh konsep dasar investasi syariah, seperti

investasi jangka panjang, reksa dana syariah, risiko investasi, serta pengelolaan dana dan risiko sesuai prinsip Islam. Hanya sebagian kecil yang memiliki pemahaman mendalam, mampu menjelaskan produk, akad, serta prinsip keadilan, transparansi, dan amanah dalam investasi syariah. Sementara itu, kelompok dengan pemahaman sedang mulai mengenali bahwa investasi syariah harus bebas dari *riba* dan *gharar*, meskipun pengetahuan mereka masih terbatas pada konsep umum dan belum menyentuh penerapan praktis.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti minimnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah dan rendahnya akses terhadap informasi yang memadai. Banyak masyarakat Jorong Lubuk Tarantang telah menggunakan rekening BSI (Bank Syariah Indonesia) atau tabungan syariah lainnya, namun hal ini belum mencerminkan pemahaman mendalam terhadap konsep keuangan syariah. Sebagian besar membuka rekening bukan karena kesadaran terhadap prinsip syariah, melainkan karena faktor praktis seperti kebutuhan administrasi, penerimaan bantuan sosial, gaji, atau rekomendasi dari pihak keluarga dan perangkat nagari. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan

menggunakan produk keuangan syariah lebih didorong oleh faktor kemudahan dan keharusan, bukan oleh pemahaman dan keyakinan terhadap nilai-nilai Islam. Rendahnya pendidikan formal dan literasi keuangan juga menjadi penghambat utama, sehingga banyak masyarakat menganggap tabungan syariah sama dengan tabungan konvensional, hanya berbeda nama dan label. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan syariah yang lebih terarah, masif, dan aplikatif melalui edukasi langsung, pendampingan komunitas, serta penyuluhan dari lembaga keuangan syariah. Dengan peningkatan pemahaman ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui perbedaan sistem syariah dan konvensional, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam praktik investasi dan pengelolaan keuangan sehari-hari.

Pembahasan

1. Pengetahuan Dasar Keuangan Syariah

Salah satu permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat Jorong Lubuk Tarantang terhadap konsep dasar keuangan syariah, terutama dalam membedakan sistem bunga pada bank konvensional

dengan sistem bagi hasil pada bank syariah. Banyak masyarakat masih menganggap keduanya sama, padahal secara prinsip, perbedaan tersebut bersifat mendasar. Riba dalam Islam dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan, sedangkan sistem bagi hasil mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan pembagian risiko antara pihak bank dan nasabah. Rendahnya pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami nilai filosofis keuangan syariah yang menekankan keberkahan dan kemaslahatan bersama. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga belum memahami akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*, serta masih terbatas pada istilah tabungan tanpa mengetahui dasar akad yang digunakan. Kondisi ini menggambarkan minimnya literasi tentang mekanisme dan manfaat ekonomi syariah yang tidak hanya berfokus pada penghindaran riba, tetapi juga pada pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Dibandingkan dengan penelitian Teuku Syifa Fadrizha dkk. (2019) di Banda Aceh yang menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah 71,99% (kategori sedang), masyarakat Jorong Lubuk Tarantang masih tertinggal karena faktor lingkungan, akses informasi, serta

kurangnya dukungan edukasi dari lembaga keuangan syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sebagian kecil masyarakat dengan pemahaman tinggi biasanya mereka yang berpendidikan lebih baik atau memiliki pengalaman langsung dengan lembaga keuangan syariah namun jumlahnya masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *general personal finance knowledge* masyarakat masih rendah, yang berdampak pada lemahnya aspek lain seperti tabungan, pembiayaan, asuransi, dan investasi syariah. Faktor penyebab utamanya meliputi kurangnya edukasi formal, minimnya sosialisasi dari lembaga keuangan, serta keterbatasan referensi dan akses informasi. Selain itu, pola pikir masyarakat yang cenderung praktis juga memperkuat kondisi ini, di mana penggunaan bank syariah lebih didorong oleh kebutuhan administratif atau kebiasaan sosial daripada kesadaran literasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rena Eka Nurmayanti & Miswan Ansori (2024) di Jepara serta Gempita Risky Harahap (2022), yang menegaskan bahwa literasi keuangan syariah dipengaruhi oleh pendidikan, faktor sosial, dan kebiasaan hidup. Dengan

demikian, peningkatan literasi keuangan syariah di Jorong Lubuk Tarantang perlu dilakukan secara masif, berkelanjutan, dan aplikatif melalui edukasi langsung, pelatihan komunitas, serta program sosialisasi oleh lembaga keuangan syariah agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam.

2. Tabungan Dan Pembiayaan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, tabungan dan pembiayaan syariah merupakan aspek penting dalam literasi keuangan syariah yang mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami dan memanfaatkan produk perbankan sesuai prinsip Islam. Dari 30 informan masyarakat Jorong Lubuk Tarantang, diperoleh 150 jawaban yang terdiri dari 4 kategori tinggi, 32 kategori sedang, dan 114 kategori rendah, yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tabungan dan pembiayaan syariah masih tergolong rendah. Dalam praktiknya, tabungan syariah berbasis akad *wadi'ah* (titipan) atau *mudharabah* (bagi hasil), namun sebagian besar masyarakat belum memahami perbedaan antara tabungan syariah dan konvensional. Banyak yang masih menganggap keduanya sama, hanya

berbeda nama, dan belum mengetahui mekanisme akad syariah seperti nisbah bagi hasil. Minimnya sosialisasi dari pihak bank syariah serta kurangnya pemahaman terhadap istilah dasar seperti *wadi'ah* dan *mudharabah* menjadi penyebab utama rendahnya literasi ini. Akibatnya, meskipun sebagian masyarakat telah menggunakan rekening BSI atau bank syariah lainnya, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor praktis daripada pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah.

Sementara itu, dalam aspek pembiayaan, masyarakat juga menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah. Pembiayaan syariah yang menggunakan akad seperti *murabahah* (jual beli dengan margin), *musyarakah* (kerja sama modal), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah* (sewa) belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Jorong Lubuk Tarantang. Sebagian besar informan tidak dapat menjelaskan secara jelas perbedaan antara sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil dalam bank syariah. Hanya sebagian kecil yang mengetahui bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga, namun tidak memahami detail mekanisme akad yang diterapkan. Kondisi ini sejalan dengan

temuan Rena Eka Nurmayanti & Miswan Ansori (2024) di Kabupaten Jepara yang menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan dan minimnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya literasi masyarakat terhadap tabungan dan pembiayaan syariah terutama disebabkan oleh kurangnya edukasi, informasi, dan pemahaman mendalam mengenai prinsip dan mekanisme keuangan Islam.

3. Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang bertujuan memberikan perlindungan finansial berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan hibah (*tabarru'*), bukan transfer risiko seperti dalam sistem konvensional. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 informan masyarakat Jorong Lubuk Tarantang, diperoleh 150 jawaban dengan rincian 19 kategori tinggi, 53 sedang, dan 78 rendah, yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep asuransi syariah masih tergolong rendah. Sebagian besar informan belum memahami perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional, serta tidak mengetahui prinsip dasar seperti *risk*

sharing, akad *wakalah bil ujah* dan *mudharabah*, maupun landasan hukumnya seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Kurangnya sosialisasi dan akses informasi dari lembaga keuangan syariah menyebabkan masyarakat masih menganggap asuransi sama dengan praktik spekulatif yang dilarang dalam Islam. Selain itu, sebagian masyarakat juga belum memahami manfaat sosial dari asuransi syariah yang tidak hanya memberikan perlindungan individu, tetapi juga memperkuat solidaritas antar peserta melalui mekanisme dana *tabarru'*. Akibatnya, asuransi sering dipersepsikan sekadar sebagai kewajiban membayar iuran bulanan, bukan sebagai bentuk nyata dari semangat tolong-menolong dalam Islam.

Rendahnya tingkat literasi ini sejalan dengan penelitian Rena Eka Nurmayanti dan Miswan Ansori (2024) di Jepara yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah karena minimnya edukasi dan sosialisasi. Kondisi serupa terjadi di Jorong Lubuk Tarantang, di mana pemahaman masyarakat terbatas akibat kurangnya pendidikan formal dan rendahnya paparan informasi. Faktor lain seperti persepsi negatif bahwa dana asuransi bisa hangus atau dianggap mengurangi tawakal juga turut

memperkuat resistensi terhadap produk ini. Namun, terdapat sebagian kecil masyarakat yang sudah memahami konsep asuransi syariah dengan baik, terutama mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi atau pernah mendapatkan informasi dari media dan lembaga keuangan. Kelompok ini dapat menjadi agen literasi di tingkat komunitas jika diberikan pembinaan dan edukasi yang lebih mendalam. Oleh karena itu, peningkatan literasi asuransi syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi yang praktis, mudah dipahami, dan berbasis nilai-nilai Islam agar masyarakat tidak hanya memahami prinsipnya, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Investasi Syariah

Investasi syariah merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menekankan keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip utamanya menolak praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta memastikan bahwa investasi hanya dilakukan pada sektor halal dan produktif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 informan masyarakat Jorong Lubuk Tarantang,

diperoleh bahwa pemahaman mereka terhadap investasi syariah masih tergolong rendah hingga sedang. Mayoritas masyarakat hanya mengetahui bahwa investasi syariah berarti “investasi yang halal,” tanpa memahami secara mendalam mekanisme akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, atau *murabahah* yang menjadi dasar pengelolaan dana. Rendahnya pemahaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan pendidikan, minimnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah, serta kebiasaan masyarakat yang lebih memilih bentuk investasi tradisional seperti emas, tanah, dan ternak dibandingkan instrumen investasi formal seperti reksa dana atau sukuk syariah. Selain itu, faktor kepercayaan juga turut berpengaruh karena sebagian masyarakat masih meragukan keamanan dan keuntungan produk investasi syariah.

Perbedaan tingkat pemahaman antarindividu juga tampak signifikan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki literasi tinggi dan memahami prinsip keadilan, manajemen risiko, serta mekanisme bagi hasil dalam investasi syariah. Sementara itu, sebagian besar informan masih beranggapan bahwa investasi selalu memberikan keuntungan

dan belum memahami potensi risiko yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi tentang manajemen risiko agar masyarakat lebih siap menghadapi dinamika investasi sesuai dengan prinsip Islam. Rendahnya literasi juga terlihat pada pemahaman mengenai reksa dana syariah, di mana banyak masyarakat bahkan belum mengenal produk tersebut. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Gempita Risky Harahap (2022) di Padang Sidempuan dan Rena Eka Nurmayanti & Miswan Ansori (2024) di Jepara, yang menunjukkan rendahnya literasi investasi syariah di berbagai daerah di Indonesia. Untuk meningkatkan pemahaman, diperlukan strategi edukasi yang kontekstual dan aplikatif, seperti penyuluhan berbasis komunitas dengan bahasa sederhana, simulasi akad, serta keterlibatan tokoh agama sebagai agen literasi. Dengan demikian, masyarakat Jorong Lubuk Tarantang diharapkan dapat memahami investasi syariah secara komprehensif dan berpartisipasi aktif dalam membangun ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi

keuangan syariah masyarakat Jorong Lubuk Tarantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, masih tergolong rendah secara umum. Hal ini terlihat dari distribusi informan yang sebagian besar berada pada kategori rendah dibandingkan dengan kategori sedang maupun tinggi. Pada variabel pengetahuan dasar mengenai keuangan syariah, sebanyak 61,33% informan termasuk dalam kategori rendah, 28,67% pada kategori sedang, dan hanya 10% yang mencapai kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap akad-akad syariah serta prinsip bagi hasil masih sangat terbatas.

Kondisi yang sama juga ditemukan pada aspek tabungan dan pembiayaan syariah, di mana 76% responden berada pada kategori rendah, 21,33% sedang, dan hanya 2,66% yang tergolong tinggi. Data tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai produk serta mekanisme akad syariah, termasuk perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan sistem konvensional. Sementara itu, pada aspek asuransi syariah, tingkat pemahaman masyarakat menunjukkan hasil yang sedikit lebih baik

dengan 52% responden berada pada kategori rendah, 35,33% sedang, dan 12,67% tinggi. Meskipun demikian, sebagian besar masih belum memahami secara menyeluruh mekanisme operasional dari sistem asuransi syariah tersebut.

Adapun dalam aspek investasi syariah, tingkat pengetahuan masyarakat memperlihatkan adanya tanda-tanda peningkatan. Sebanyak 48% responden berada pada kategori rendah, 42% sedang, dan 10% tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa mulai tumbuh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi berbasis syariah, meskipun pemahaman mereka masih terbatas pada konsep dasar. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat Jorong Lubuk Tarantang perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap konsep serta praktik keuangan syariah agar mampu membedakan dan menerapkannya secara tepat dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2023. *Laporan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Nasional 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2011.
- Fitriani, L. 2021. “Analisis Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 115–127.
- Hendri, M. 2023. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengambilan Keputusan Keuangan di Kalangan Masyarakat Muslim.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1), 45–59.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Nuraeni, S. 2022. *Manajemen Keuangan Pribadi dan Literasi Keuangan di Era Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2024. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Jakarta: OJK.
- Rahmawati, D. 2023. “Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Pemanfaatan Produk Keuangan di Daerah Pedesaan.”

Jurnal Sosial Ekonomi Syariah, 5(3),
201–212.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif,
Kuantitatif, dan R&D*. Bandung:
Alfabeta, 2017.

Yusuf, A. 2022. “Peningkatan Literasi
Keuangan Syariah dalam Mendorong
Inklusi Keuangan di Indonesia.” *Al-
Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*,
14(1), 89–103.